

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si

2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H

2. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si

3. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut teraktualisasi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Subang dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.

Untuk mencapai hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki kontribusi tinggi maka Universitas Subang menerapkan prinsip keterpaduan dan sinergisitas antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian.

Pendidikan dan penelitian akan menjadi motor penggerak dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana kedalaman dan keluasan materi pengabdian dan layanan kepada masyarakat disesuaikan dengan standar hasil yang pada hakekatnya PkM sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan dan pengayaan pengalaman sivitas akademika.

Semoga melalui penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat lebih meningkatkan kontribusi seluruh sivitas akademika Universitas Subang.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	2
1.3 Sasaran	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	3
2.1 Pengertian.....	3
2.2 Ruang Lingkup	4
BAB III STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	5
3.1 Visi dan Misi	5
3.2 Pihak yang Terlibat	5
3.3 Definisi Istilah.....	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	7
3.5 Dokumen Terkait	17
BAB IV PENJAMINAN MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	18
4.1 Penetapan Standar Mutu.....	19
4.2 Pelaksanaan Standar.....	19
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.....	20
4.5 Peningkatan Standar Mutu	21
Referensi.....	22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1: Diagram Siklus Penjaminan Mutu Isi PKM	18



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Cidin Kusnadi, M.Si	Kabiro Kerjasama	
3	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Subang merupakan lembaga Pendidikan tinggi swasta yang turut serta dalam mengemban tujuan Pendidikan tinggi nasional. Dalam usahanya mengemban tujuan Pendidikan tinggi nasional, produk Universitas Subang selain lulusan juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Program PkM ini juga harus memiliki beberapa kriteria seperti dampak sosial/finansial bagi masyarakat/industri, reputasi program PkM di level nasional maupun internasional, keterlibatan dosen dan mahasiswa.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan program PkM di Universitas Subang seyogyanya bertujuan memberdayakan masyarakat dan atau industri mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional.

Semua komponen pada tujuan program PkM tersebut harus tercermin pada rencana dan *roadmap* program PkM di Universitas Subang. Sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi di Indonesia, tugas Universitas Subang adalah melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang diharapkan adalah luaran Universitas Subang berupa lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan *stakeholders* dan pengguna lulusan. Luaran Universitas Subang yang lain berupa hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan reputasi Universitas Subang dan sivitas akademiknya. Selain itu luaran Universitas Subang ketiga yaitu hasil-hasil program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Universitas Subang melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menetapkan Standar Isi Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Subang dalam kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Agar isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Subang dapat memenuhi kedalaman serta keluasan sesuai dengan target dan kualifikasi yang disyaratkan, maka diperlukan ukuran dan kriteria sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademik Universitas Subang.

1.2 Tujuan dan Fungsi

- 1 Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan isi program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2 Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar program pengabdian kepada masyarakat lebih berkualitas, dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman mutu ini adalah pengelolaan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun program Studi serta seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Subang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi di Indonesia, tugas Universitas Subang adalah melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui darma Pendidikan maka Universitas Subang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan *stakeholders* dan pengguna lulusan. Secara aktif Universitas Subang melaksanakan kegiatan penelitian berupa pengembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menghasilkan luaran berupa karya ilmiah, produk, HaKi dan bentuk lainnya agar dapat berkontribusi bagi peningkatan daya saing dan citra diri bangsa.

Kesadaran bahwa Universitas Subang ada untuk melayani masyarakat dan bangsa tertuang dalam misi Universitas Subang yaitu: "Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni." Untuk itu maka Universitas Subang secara terus menerus akan menghasilkan/melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dengan menerapkan Standar Isi Program Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Subang relevan dengan keahlian sivitas akademik, memberikan manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

2.2 Ruang Lingkup

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Subang berpedoman pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, RENIP Universitas Subang, Renstra Universitas Subang 2017-2023. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan bersifat mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Subang dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.



BAB III
STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat
tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Biro Akademik & Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengguna Lulusan
5. Orang Tua
6. Pemberi Beasiswa
7. Pemberi Asuransi
8. Koperasi

3.2.3 Customer

1. Pengguna Lulusan
2. Alumni
3. Mahasiswa
4. Orang Tua

3.3 Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No.44 tahun 2015.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Pasal 56, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

1. Ayat 1

“Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.”

2. Ayat 2

“Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.”

3. Ayat 3

“Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

4. Ayat 4

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.”

Penurunan standar Isi pengabdian masyarakat oleh Universitas Subang untuk memastikan bahwa isi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mencakup kedalaman dan keluasan materi yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu sebagai upaya dalam mendukung misi Universitas Subang yaitu “Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang, memuat kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan PkM harus relevan dengan keahlian dan bidang ilmu yang dimiliki oleh sivitas akademika Universitas Subang. Keahlian dan keilmuan yang dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari **bidang penelitian dan pembelajaran yang difokuskan oleh Universitas Subang, meliputi ilmu Pengetahuan, teknologi, dan seni.**

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang, maka kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian masyarakat pada lingkungan Universitas Subang terdiri atas:

1. **Hasil penelitian** dalam bidang **ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni** yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam **bidang teknologi, dan seni** dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. **Pengenalan/pemanfaatan/pelatihan** dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni** tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. **Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi dan seni** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang, maka **Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Subang** terdiri atas:

1. PkM merupakan diseminasi **hasil penelitian** yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,**
2. PkM merupakan bagian dari **pembelajaran/Pendidikan** dalam Universitas Subang,
3. PkM dapat berupa **pengenalan/pemanfaatan/pelatihan** dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi dan seni** untuk memberdayakan masyarakat.
4. PkM dapat berupa **kajian ilmiah** mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau **rekomendasi kebijakan** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah,
5. PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi dan seni** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Hasil dan Standar Isi PkM menjadi pedoman bagi LPPM dalam mengembangkan program-program PkM Internal. Dengan melihat hubungan antara Standar Hasil dan Standar Isi PkM maka kriteria minimal program PkM Internal yang wajib disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh LPPM dapat dilihat pada Tabel Hubungan Standar Hasil dan Standar Isi sebagai Panduan/Pedoman dalam Penyusunan Program PkM Internal



3.4.1 Hubungan Standar Hasil dan Standar Isi sebagai Panduan Pedoman dalam Penyusunan Program PKM Internal

No	Standar Isi	Standar Hasil
1	PkM merupakan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang teknologi, manajemen, dan seni.	a. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2	PkM merupakan bagian dari pembelajaran/Pendidikan dalam Universitas Subang.	a. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan, luaran berupa bahan ajar/modul pelatihan b. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3	PkM dapat berupa pengenalan/pemanfaatan/pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memberdayakan masyarakat.	a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik dalam bidang teknologi, manajemen dan seni, luaran berupa kerjasama resmi. b. Pemanfaatan bidang teknologi, manajemen dan seni yang tepat guna, luaran berupa bahan ajar/modul pelatihan.
4	PkM dapat berupa kajian ilmiah mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.	a. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan seni, luaran berupa karya ilmiah atau rekomendasi yang dipublikasikan dan kerjasama resmi.
5	PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	a. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan seni, luaran berupa HaKI.

Melalui panduan/pedoman dalam table di atas, maka program PkM yang disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh LPPM bersifat komprehensif dan holistik. Dengan pedoman ini maka hasil dari kegiatan PkM, selain **laporan pelaksanaan kegiatan dan dampaknya kepada masyarakat**, antara lain berupa: karya ilmiah yang dipublikasikan, rekomendasi yang di Publikasikan, HaKI, bahan ajar/modul pelatihan dan lain-lain (dapat disesuaikan dengan kebutuhan Universitas Subang). Hasil ini akan menjadi portofolio bagi LPPM dalam mengembangkan program-program PkM yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan memperkaya kebudayaan nasional. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek keberlanjutan program PkM yaitu adanya skema mono-tahun dan multi-tahun.

Panduan dalam menilai kinerja dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) khususnya pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada Tabel Pernyataan Standar, Kriteria dan Indikator untuk Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

No	Pernyataan Standar	Penjelasan Standar	Indikator
1	PkM merupakan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni.	PkM dapat berupa kegiatan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni . (menunjukkan adanya hubungan antara PkM dengan Penelitian).	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian dalam setiap tahun.
2	PkM merupakan bagian dari pembelajaran/ Pendidikan dalam Universitas Subang.	PkM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran/Pendidikan di Universitas Subang, PkM dilaksanakan oleh sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa (menunjukkan adanya hubungan antara PkM dengan Pembelajaran/Pendidikan).	Adanya program PkM dimana mahasiswa sebagai pelaksana: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (borang Akreditasi Prodi).

3	PkM dapat berupa pengenalan/ pemanfaatan/ pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memberdayakan masyarakat.	PkM berupa pengenalan/ pemanfaatan/ pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memberdayakan masyarakat diawali dengan survei kebutuhan sampai menghasilkan kerjasama resmi (menunjukkan adanya hubungan antara PkM dengan Penelitian dan Pembelajaran/Pendidikan).	Jumlah bahan ajar/ modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.
4	PkM dapat berupa kajian ilmiah mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.	PkM dalam bentuk Kajian ilmiah /rekomendasi kebijakan ditandai dengan adanya jalinan kerjasama resmi antara pelaksana dengan <i>stakeholder</i> (masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah) (menunjukkan adanya hubungan antara PkM dengan Penelitian)	Jumlah publikasi ilmiah/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.
5	PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	HaKI yang didaftarkan harus atas nama Universitas Subang (menunjukkan adanya hubungan antara PkM dengan Penelitian).	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.

3.4.2 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
1	PkM merupakan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian dalam setiap tahun.	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian pada kategori sangat banyak.	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian pada kategori banyak.	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian pada kategori cukup.	Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian pada kategori sangat sedikit.	Tidak terdapat PkM yang merupakan diseminasi penelitian.
2	PkM merupakan bagian dari pembelajaran/Pendidikan dalam Universitas Subang.	Adanya program PkM dimana mahasiswa sebagai pelaksana: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan pengabdian kepada masyarakat (borang Akreditasi Prodi).	Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab.	Mahasiswa Terlibat penuh, namun tanggung jawab ada Dosen Pembina.	Mahasiswa hanya diminta sebagai tenaga pembantu.	Keterlibatan mahasiswa sangat kurang.	Mahasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan PkM.

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
3	PkM dapat berupa pengenalan/ pemanfaatan/ pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memberdayakan masyarakat.	Jumlah bahan ajar/modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.	Jumlah bahan ajar /modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat banyak.	Jumlah bahan ajar/modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori banyak.	Jumlah bahan ajar/modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori cukup	Jumlah bahan ajar/modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat sedikit	Tidak bahan ajar /modul pelatihan merupakan hasil PkM.
4	PkM dapat berupa kajian ilmiah mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha.	Jumlah publikasi ilmiah/ rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.	Jumlah publikasi ilmiah/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat banyak.	Jumlah publikasi ilmiah/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori banyak.	Jumlah publikasi ilmiah/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori cukup.	Jumlah publikasi ilmiah/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat sedikit.	Tidak terdapat publikasi ilmiah/ rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM.

No	Pernyataan Standar	Deskriptor	Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
5	PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat banyak.	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori banyak.	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori cukup.	Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun pada kategori sangat sedikit.	Tidak terdapat HaKI yang dihasilkan melalui PkM.



3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023
3. Rencana Induk Penelitian Universitas Subang
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang



BAB IV

PENJAMINAN MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penjaminan mutu isi pengabdian kepada masyarakat adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademik Universitas Subang mengarah pada penerapan keilmuan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Penjaminan mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu isi pengabdian kepada masyarakat



Gambar IV.1 :

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Isi PkM

4.1 Penetapan Standar Mutu

Standar Isi Pengabdian Masyarakat Universitas Subang disusun dengan berpedoman kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Statuta Universitas Subang,
3. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Subang.
4. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Subang 2017-2023.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menekankan kedalaman dan keluasan materi PkM yang secara eksplisit ditegaskan melalui keterhubungan antara Isi PkM dan Hasil PkM, keterhubungan antara PkM dengan Penelitian dan Pendidikan/ Pembelajaran. Keterhubungan antara Standar Hasil dan Standar Isi dipaparkan dalam panduan/pedoman penyusunan perancangan, dan pelaksanaan program PkM Internal sebagai tanggung jawab LPPM.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara khusus memberikan panduan / pedoman kepada LPPM dalam menyusun, merancang dan melaksanakan program PkM Internal sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung Visi dan Misi Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar, descriptor dan indicator hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Subang dengan elemen utama:

1. PkM merupakan diseminasi **hasil penelitian** yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Subang dalam bidang **ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,**

2. PkM merupakan bagian dari **pembelajaran / Pendidikan** dalam Universitas Subang,
3. PkM dapat berupa **pengenalan/ pemanfaatan/pelatihan** dalam bidang **ilmu Pengetahuan, teknologi, dan seni** untuk memberdayakan masyarakat,
4. PkM dapat berupa **kajian ilmiah** mengenai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau **rekomedasi kebijakan** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah,
5. PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bidang dalam bidang **Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni** yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat memaparkan hubungan Standar Hasil dan Standar Isi PkM sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengembangkan program-program PkM Internal.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan **setiap semester** mencakup evaluasi terhadap :

1. Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian dalam setiap tahun,
2. Adanya program PkM dimana mahasiswa sebagai pelaksana: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
3. (borang Akreditasi Prodi),
4. Jumlah bahan ajar/ modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun,
5. Jumlah publikasi ilmiah/ rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun,
6. Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.

Hasil kegiatan evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa laporan tertulis yang disusun oleh LPPM yang ditujukan dan didistribusikan pada level Universitas, Fakultas, Program Studi dan Kelompok Keahlian. Laporan tertulis tersebut dibuat pada pertengahan tahun dan akhir tahun, dimana laporan pada akhir

tahun merupakan akumulasi evaluasi tahunan. Laporan tersebut juga disitribusikan kepada LPPM dan LPMP. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup ketercapaian standar serta rekomendasi untuk tindakan peningkatan capaian hasil PkM dalam setiap level.

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah capaian pembelajaran telah memenuhi standar yang telah disepakati. Evaluasi eksternal menggunakan instrument penilaian dalam borang akreditasi dari BAN-PT.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun eksternal) capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan.

Tindakan pencegahan khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Managerial Tahunan dan hasil monitoring melalui audit interim dan evaluasi laporan interim.

4.5 Peningkatan Standar Mutu

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Isi PkM.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Isi PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Penelitian Universitas Subang.
5. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang .
6. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.

